

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A

Nomor : B1221/O/Op.412/2007
Sifat : Segera
Lampiran :
Berihal : Tindak Lanjut Kunjungan Kerja
Peningkatan Kepatuhan Pelaporan
LHKPN se Jawa

Jakarta, 07 Desember 2007

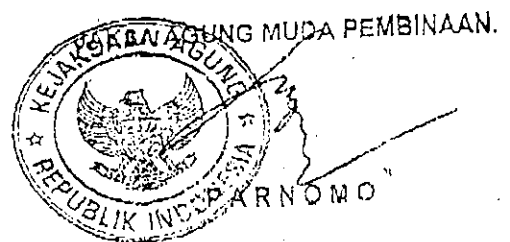
Kepada Yth,
PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DI-

SELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti disposisi Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 7 November 2007 terhadap surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B-2511/DGAH/KPK/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini diminta perhatian saudara :

1. Melakukan pemantauan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilakukan oleh Para Jaksa atau Pejabat Struktural di lingkungannya / dibawahnya yang wajib mengisi LHKPN.
2. Agar Kewajiban Pelaporan LHKPN tersebut dapat dijadikan prosedur tetap (standar operasi baku) dalam administrasi kepegawain pada saat menduduki suatu jabatan baru yang termasuk kategori wajib LHKPN ataupun setiap 2 tahun dalam jabatan yang sama.
3. Agar setiap pemberian yang diterima oleh Penyelenggara Negara yang diatur pada pasal 12B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU 20 tahun 2001 dilaporkan ke KPK.
4. Melaporkan kepada Jaksa Agung atas hasil pemantauan tersebut (baik yang belum atau yang sudah menyampaikan laporan) dengan melampirkan foto copy tanda penerimaan laporan dalam kesempatan pertama dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan kami.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia
(sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
4. Arsip.